

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum					
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Untuk Semua	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Aneka
Nama Produk	:	Asuransi Movable Property All Risks	Deskripsi Produk	:	Asuransi yang menjamin harta benda bergerak terhadap kerugian yang tiba – tiba dan tidak terduga kecuali akibat dari risiko yang dikecualikan oleh Polis
Fitur Utama Asuransi					
Barang Pertanggungan	:	Harta Benda yang bergerak fisik seperti laptop, handphone, tablet, dll	Premium	:	0.05% - 2% tergantung dengan jenis barang, harga pertanggungan, dan luas jaminan
Metode Penggantian Klaim	:	Indemnity	Periode Pembayaran Premi	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembayaran di depan ● 30 hari sejak mulai pertanggungan ● Metode installment
Manfaat			Risiko		
<p>Jaminan Utama: Produk ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda akibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebakaran 2. Petir 3. pencurian 4. kerugian akibat air 5. short circuit yang menimbulkan kebakaran terhadap harta benda <p>Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis</p>			<p>Produk ini memiliki risiko untuk tidak membayarkan klaim yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatalan polis sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis 2. Kesalahan pendefinisian risiko dalam objek pertanggungan 3. Adanya unsur fraud dalam klaim yang terjadi 4. Klaim terjadi dalam risiko yang dikecualikan oleh polis 5. Nilai klaim yang terjadi dibawah dari risiko sendiri tertanggung 		
			Biaya		

	Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 10,000
--	--

Pengecualian
<p>Pasal 3</p> <p><i>Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan berikut ini:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, terorisme. <p style="margin-left: 40px;">Untuk keperluan pertanggung jawaban ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendirian atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.</p> 2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami. 3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau instansi-instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi. 4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan Harta Benda yang dipertanggungjawabkan atau karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi sejenisnya akibat sifat Harta Benda yang dipertanggungjawabkan itu sendiri, kerugian atau kerusakan yang disebabkan tikus atau serangga perusak. 5. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat buruk Harta Benda yang dipertanggungjawabkan itu sendiri, dengan syarat, meskipun demikian, bahwa pengecualian ini tidak berlaku atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat buruk sendiri yang tidak dapat dideteksi oleh Tertanggung, Pemohon atau orang lain yang atas nama Tertanggung mengurus Harta Benda yang dipertanggungjawabkan bahkan jika mereka melakukan segala tindakan pencegahan selayaknya. 6. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.

7. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari Tertanggung, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut.
8. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga Tertanggung yang tinggal serumah dengan Tertanggung, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar Tertanggung memperoleh ganti rugi.
9. Jika Harta Benda yang dipertanggungkan diolah atau dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah proses pengolahan atau pengerjaan sejenisnya tersebut dimulai.

Pasal 4

Kecuali telah dengan tegas disetujui lain dalam Polis ini, Penanggung *tidak bertanggung jawab* atas kerugian atau kerusakan seperti di bawah ini :

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari salah pengoperasian atau cacat pengerjaan dalam rangka perbaikan, pembersihan atau pengerjaan sejenisnya terhadap Harta Benda yang dipertanggungkan, kecuali akibat kebakaran (tidak termasuk hawa panas) yang ditimbulkannya.
 2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari kerusakan elektrik atau mekanik dari Harta Benda yang dipertanggungkan, kecuali jika timbul kebakaran (tidak termasuk hawa panas) daripadanya atau kecuali kerusakan tersebut sebagai akibat dari kejadian tak terduga yang berasal dari luar.
 3. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh penipuan atau penggelapan.
 4. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh salah menaruh, salah meletakkan atau kehilangan secara misterius atas Harta Benda yang dipertanggungkan.
1. *Pengecualian ini mengacu kepada wording asli. (Pengecualian ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan).

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungkan
2. Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Admin@asuransiuntuksemua.com



021-50847128



One Pacific Place, lantai 10,
SCBD, Jakarta Selatan

Simulasi

Simulasi Perhitungan Premium:

- Periode Pertanggungan 3 Maret 2018 – 3 Maret 2019
- Objek pertanggungan : Laptop jenis Lenovo 10 buah
- Harga Pertanggungan IDR 10,000,000.00/laptop
- Territorial Indonesia
- Risiko sendiri 30% dari nilai kerugian

Premi :

MPAR = IDR 100,000,000 x 1.5% = IDR 1,500,000

Total Premi = IDR 1,500,000 plus IDR 10,000 (biaya admin dan bea materai) yaitu sebesar IDR 1,510,000

Nilai Penggantian klaim:

- 1 buah laptop dicuri
- Nilai Klaim sebesar IDR 10,000,000,000
- Nilai klaim yang dibayarkan adalah sebesar:
Klaim Laptop dicuri = IDR 10,000,000
Risiko sendiri = 30% x IDR 10,000,000 = IDR 3,000,000

Total Klaim yang dibayarkan = IDR 7,000,000

*Diasumsikan nilai pertanggungan cukup atau tidak underinsured dan tidak ada depresiasi harga

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

<p>Penanggung: PT Asuransi Untuk Semua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku</p> <p>Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan</p> <p>Polis: Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah 9kija ada) dan ditandatangani oleh Penanggung</p> <p>Ikhtisar Polis: Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan</p> <p>Tanggal Mulai Berlaku: Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis</p> <p>Tanggal Berakhirnya Pertanggungan: Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis</p>	<p>Pemegang Polis atau Tertanggung: Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi</p> <p>Uang pertanggungan Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi</p> <p>Indemnity: Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah nilai barang sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi dengan depresiasi</p> <p>Risiko sendiri Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim</p> <p>Underinsured: Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (under insurance).</p>
---	---

B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami dalam waktu 14 hari kerja sejak terjadinya kerugian. Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:
 - Datang langsung ke kantor Asuransi Untuk Semua yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Asuransi Untuk Semua di admin@asuransiuntuksemua.com
2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain :
 - Formulir Klaim
 - Detail Laporan kejadian
 - Nomor Polis Tertanggung
 - Dokumen Tambahan lainnya
4. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
5. Proses ganti rugi di setuju kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
6. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari kerja setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.
7. Pembayaran Klaim dapat di lakukan dengan transfer ke rekening teertanggung.

Pembatalan Polis

Dalam hal Tertanggung menuntut Pembatalan Polis, Tertanggung Wajib:

1. Menginformasikan secara tertulis kepada penanggung mengenai penghentian Pertanggung ini dengan disertai alasan penghentian melalui:
 - Datang langsung ke kantor Asuransi Untuk Semua yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Asuransi Untuk Semua di admin@asuransiuntuksemua.com

Pengembalian Premi Asuransi apabila asuransi dihentikan sebelum jatuh tempo

- Dalam hal Penghentian Pertanggung untuk waktu yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi, maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu
- Apabila tidak terjadi kondisi diatas, maka pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum jatuh tempo akan dikembalikan secara prorata

C Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara

lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan

- D Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst
- E Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses dengan menghubungi layanan kami melalui telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128 atau email di admin@asuransiuntuksemua.com

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini